# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MENDUT KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SYAMSUL ARIFIN
0138 0810

PEMBIMBING :
1. DRS. H. KAMSI, MA.
2. DRS. RIYANTA, M. HUM

MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

## ABSTRAK

Jual beli yang penyusun maksudkan di sini adalah jual beli tembakau yang sering dilakukan di desa Mendut kecamatan Mungkid Magelang yaitu jual beli yang dilakukan dengan system saling percaya (penjual dan pembeli) dan pembayarannya bis diterim setelah mendapatkan hasil dari barang yang ditransaksikan. Akad yang dilakukan di sini yaitu akad pada proses 'pengrajangan' yang salah satu pihak dirugikan dan dalam hal ini petani tidak mengetahui kadar kualitas dari tembakau tersebut. Proses pembayaran ada beberapa potongan-potongan dalam jumlah timbangan dan biaya-biaya yang dibebankan kepada petani, sementara rincian potongan yaitu potongan 10 % ditambah dengan 2 kg tiap keranjang, potongan berupa 'sethotan', potongan berupa 'ceblekan', dalam hal ini menarik sekali untuk diteliti sebagai bahan acuan dalam penyelesaian penelitian skripsi yang penyusun susun di sini karena banyak persoalan dan problem yang perlu diungkap dalam penelitian skripsi ini, yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tembakau di Desa Mendut kecamatan Mungkid kabupaten magelang.

Data penelitian ini akan penyusun kumpulkan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat evaluatif mengingat objek penelitian ini adalah yang berhubungan langsung dengan hukum Islam karena kebolehan ataupun tidaknya dalam melakukan transaksi jual beli tembakau.

Selama penelitian ini dilakukan, penyusun menemukan beberapa hal antara lain adalah jual beli tembakau yang tidak memperhatikan unsure hukum Islam karena dalam jual beli tembakau mayoritas yang dilakukannya adalah system kekeluargaan sehingga tidak ada standar baku yang bisa dijadikan acuan tetap, prosses inilah yang merugikan pihak petani karena ketidakmampuan menolak jual beli dengan tengkulak/pengusaha. Ada pula potongan harga yang terlalu tinggi yang ditetapkan pihak pembeli sehingga petani dirugikan.

Setelah melakukan penelitian dengan memakai pendekatan normatif, ditinjau dari segi hukum Islam dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Mendut kecamatan Mungkid kabupaten Magelang dilihat dari *aqad*, *sigat* dan *ma'qud alaih* telah sesuai dengan kaidah dan norma hukum Islam karena sesuai dengan pelaksanaan jual beli tembakau pada penerapannya ada barang yang menjadi obyek jual beli dan juga tingkat kesucian dan kebersihan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai kesimpulannya bahwa transaksi jual beli tembakau yang dilaksanakan di Desa Mendut sesuai dengan norma dan kaidah hukum islam dan saling suka rela antara penjual dan pembeli yang menjadi kriteria dalam transaksi jual beli tersebut.

# MOTTO

➢ انّما الأعما ل با لنّيّا ت

Sesungguhnya setiap perbuatan harus diawali dengan niat

➢ انظر ما قال ولا تنظر من قال

Lihat isi dari perkataannya dan jangan lihat siapa yang mengatakannya

## PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan :

- Kepada kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan membesarkan.
- Kepada teman-temanku Muamalah 2 angkatan 2001 yang tidak akan pernah aku lupakan selamanya.
- Kepada Guru-guruku yang telah banyak memberikan aku ilmu yang bermanfaat.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU
DI DESA MENDUT KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

Yang disusun oleh

**SYAMSUL ARIFIN**
NIM: 0138 0810

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Maret 2007 M/ 25 Shafar 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awwal 1428 H
30 Maret 2007 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP.150260055

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150260055

Pembimbing I

Drs. H. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Penguji I

Drs. H. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

Penguji II

Muyassarotussolichah, SH., M.Hum
NIP. 150291023

**Drs. Kamsi, MA.**
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

**Nota Dinas**
Hal : Skripsi Saudara Syamsul Arifin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsul Arifin
NIM : 0138 0810
Judul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MENDUT KEC MUNGKID KAB MAGELANG

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Desember 2006 M
21 Zulqa'dah 1427 H

Pembimbing I

**Drs. Kamsi, MA.**
**NIP. 150 231 514**

**Drs. Riyanta, M. Hum.**
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

**Nota Dinas**
Hal : Skripsi Saudara Syamsul Arifin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsul Arifin
NIM : 0138 0810
Judul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MENDUT KEC MUNGKID KAB MAGELANG

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Desember 2006 M
21 Dzulqa'dah 1427 H

Pembimbing II

**Drs. Riyanta, M. Hum**
**NIP. 150 259 417**

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العـــالمين. وبه نستعين على امور الدّنيا والدّين والصّلا ة والسّلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أله واصحا به اجمعين. أمّـــا بعـــد .

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap iman dan islam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian lari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Hukum Islam.

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari dosen yang ditetapkan oleh fakultas Syari'ah, serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

2. Bapak Drs. H. Kamsi, MA dan bapak Drs. Riyanto, M. Hum, selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Riyanto, M. Hum dan bapak Gusnam Haris, S. Ag, M.Ag. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah yanag telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku yang memberikan dorongan moril dan spirituil.
5. Segenap jajaran perangkat desa dan warga di Desa Mendut Kec Mungkid Kab Magelang atas informasi yang diberikan kepada kami.
6. Kepada teman-temanku semua yang tidak akan pernah saya lupakan sampai kapan pun yaitu Mu'amalah 2 angkatan 2001 yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil.

Tidak ada sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya doa semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT atas jasa-jasanya kepada penyusun. Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 05 Desember 2006 M
04 Dzulqa'dah 1427 H

Penyusun,

**Syamsul Arifin**
**NIM: 0138 0810**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

**1. Konsonan tunggal**

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | - |
| ت | ta' | T | - |
| ث | sa' | ṡ | s (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | - |
| ح | Ha' | ḥ | h (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | - |
| د | dal | D | - |
| ذ | zal | ż | z (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | - |
| ز | zai | z | - |
| س | sin | s | - |
| ش | syin | sy | - |
| ص | sad | ṣ | s (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | d (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | ṭ | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ẓ | z (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ع | 'ain | ' | koma terbalik |
| غ | gain | g | - |
| ف | fa' | f | - |
| ق | qaf | q | - |
| ك | kaf | k | - |
| | lam | l | - |
| م | mim | m | - |
| ن | nun | n | - |
| و | wawu | w | - |
| هى | ha' | h | - |
| ء | hamzah | ' | Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي | ya' | y | - |

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ------َ | Fathah | a | a |
| ------ِ | Kasrah | i | i |
| ------ُ | Dammah | u | u |

Contoh:

- كتب *kataba* — - يذهب *yazhabu*

- سئل *su'ila* — - ذ كر *żukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ----ى | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| ----و | Fathah dan wawu | au | a dan u |

Contoh:

- كيف *kaifa* — - هول *haula*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif,* ditulis = a dengan garis di atas, seperti

من الرّجال ditulis = *min ar-rijā li*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah,* ditulis = a dengan garis di atas, seperti

عيسي وموسي ditulis = *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati,* ditulis = i dengan garis di atas, seperti

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

**4. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah (ṭ).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة – *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: - روضة الجنة*Rauḍah al-jannah*

**5. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: – ربّنا *rabbana<*

نعم - *na'ima*

**6. Penulisan Huruf *Alif Lam***

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al* -,seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah,* ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti :

الرّسول النّساء ditulis = *ar-rasūl an-nisā*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزيز الحكيم ditulis = *al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبّ المحسنين ditulis = *Yuḥib al-muḥsinīn*

**7. Hamzah**

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | |
|---|---|
| - شئ *syai'un* | أمرت *-umirtu* |
| النّوء *an-Nau'u* | - تأخذون *ta'khuẕuna* |

**8. Penulisan Kata atau Kalimat**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وانّ الله لهو خير الرّازقين - *Wa innallāha lahuwa khairu ar-Rāziqīn*

فأوفوا الكيل و الميزان - *Fa 'aufū al-Kaila wa al- Mīzān*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمّد الاّ رسول - *wamā Muhammadun illā Rasūl*

انّ اوّل بيت وّضع للنّا س -*inna auwala baitiu wudi'a linnāsi*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

ABSTRAK ..... ii

MOTTO ..... iii

PERSEMBAHAN ..... iv

HALAMAN PENGESAHAN ..... v

HALAMAN NOTA DINAS ..... vi

KATA PENGANTAR ..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... x

DAFTAR ISI ..... xvi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Pokok Masalah ..... 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 6

D. Telaah Pustaka ..... 7

E. Kerangka Teoretik ..... 10

F. Metode Penelitian ..... 15

G. Sistematika Pembahasan ..... 17

BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI ..... 18

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli ..... 18

B. Rukun Jual Beli dan Syaratnya ..... 22

C. Macam-macam Jual Beli dalam Islam ..... 28

D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam ..... 31

BAB III GAMBARAN UMUM DESA MENDUT ..... 38

A. Deskripsi Umum Desa Mendut ..... 38

1. Pemerintahan Kelurahan ..... 39

2. Sosial Budaya ..... 40

3. Sosial Ekonomi ..... 43

B. Praktek Jual Beli Tembakau di Desa Mendut ..... 44

BAB IV HUKUM ISLAM DAN JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MENDUT ..... 53

A. Segi Aqad, Objek Aqad ..... 53

B. Segi wanprestasi dan penyelesaiannya ..... 64

BAB V PENUTUP ..... 68

A. Kesimpulan ..... 68

B. Saran ..... 68

DAFTAR PUSTAKA ..... 70

LAMPIRAN

1. Terjemah ..... I

2. Biografi Ulama ..... IV

3. Daftar Pertanyaan ..... VII

4. Surat Keterangan dan Izin Penelitian ..... IX

5. Curriculum Vitae ..... XII

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memuat antara lain asas-asas dan aturan hukum yang bersifat unifersal dan mencakup semua aspek hidup manusia baik tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesamanya maupun hubungan dengan lingkungannya. Allah SWT telah menganugerahkan bumi yang sedemikian luas dan kaya, yang kesemuanya itu tentu untuk kesejahteraan manusia. Kekayaan bumi yang begitu melimpah mengakibatkan manusia berlomba-lomba untuk memiliki harta pribadi Sehingga menjadi sebuah keniscayaan akan adanya susunan peraturan dan norma yang disertai sanksi-sanksi sebagai jalan agar tertib masyarakat dipatuhi. Hubungan manusia dengan harta benar-benar memperoleh kedudukan yang sangat penting artinya.

Manusia adalah mahluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai mahluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama sama hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, dalam pergaulan hidup, tiap–tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain,sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain. Dalam hukum Muamalat dibicarakan tentang pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik pencabutan hak milik perikatan perikatan tertentu seperti jual beli utang piutang sewa menyewa dan lain lain.

Dalam jual beli Islam telah menentukan aturan aturan hukumnya seperti telah diungkapkan oleh para ahli fiqh, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak boleh. semua dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya juga terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

Jual beli adalah sebagai salah satu bentuk perikatan/perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga, tetapi ada jangka waktu dan kedua belah pihak masih berada dalam satu majlis/tempat. Ada juga yang dilakukan secara kedit yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Selain kedua cara tersebut ada juga jual bali yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu, ada jangka waktu tertentu yang telah disepakati tersebut, maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat bagi manusia ,tidak boleh (haram) berjual beli barang-barang yang najis atau tidak bermanfaat seperti: arak, bangkai, babi, anjing, berhala, dan lain-lain.[1]

Di Desa Mendut ada bermacam- macam barang yang diperjualbelikan .karena masyarakatnya yang bersifat agraris maka mayoritas transaksi yang

---

[1] Chairuman Pasaribu dan Suharawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 41.

dilakukan adalah dari jual beli hasil pertanian. Ada bermacam macam hasil pertanian dari desa Mendut, diantaranya, padi, jagung, cabe, tomat, perikanan, tembakau, semangka dan lain-lain. Tembakau merupakan salah satu hasil pertanian yang diandalkan di Desa Mendut pada musim kemarau, antara bulan Mei sampai September.[2] Menanam tanaman ini sangat tergantung pada musim, karena sangat berpengaruh pada pada kualitas tembakau itu sendiri. Tembakau bisa diandalkan dibandingkan dengan hasil pertanian yang lain karena jika dari masa tanam sampai masa panen tidak turun hujan maka harga tembakau bisa 5 kali lipat hasilnya bila dibandingkan jika menanam tanaman yang lain.

Adapun jual beli yang sering dilakukan adalah dengan sistim saling percaya (antara penjual dan pembeli), dan pembayaran baru bisa diterima setelah mendapatkan hasil dari barang tersebut, jual beli ini juga bermacam-macam:

1. Akad dilakukan pada saat tembakau masih berumur 1 bulan (tebasan).
2. Akad dilakukan pada saat tembakau hampir masa panen.
3. Akad dilakukan pada saat daun tembakau dalam keadaan masih basah.
4. Akad dilakukan ketika masih dalam pengeraman *"diembu"*.
5. Akad dilakukan pada saat proses peng"rajangan".
6. Akad dilakukan pada saat dijemur.
7. Akad dilakukan tembakau setelah kering dan dimasukan kedalam keranjang khusus .[3]

Ketujuh akad yang dilakukan tersebut dilakukan tanpa alat bukti tertulis,hanya atas dasar saling percaya, dengan sistim seperti ini kedua pihak ada

---

[2] Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudin, selaku petani pada tanggal 12 April 2005

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi, selaku petani pada tanggal 18 April 2005.

kemungkinan dirugikan, dan pihak petanilah yang paling sering dirugikan. Misalnya petani menjual tembakau ketika berumur 1 bulan, dan setelah itu turun hujan, sehingga merusak kualitas tembakau yang mengakibatkan pembeli merugi padahal pembayaran belum dilakukan, pada akhirnya pembeli hanya memberikan sebagian dari perjanjian yang sudah disepakati. Pembeli tidak mau menanggung resiko dan kerugian sehingga petani sangat dirugikan.[4]

Sementara akad–akad lain juga mempunyai ketidakjelasan. Misalnya akad dilakukan pada saat proses "*pengrajangan*", ada salah satu pihak yang dirugikan. Petani tidak tahu apakah tembakau tersebut berkualitas atau tidak setelah tembakau kering, sehingga harganya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara pedagang tahu hasilnya akan lebih baik jika sudah kering, tetapi pedagang juga tidak tahu apakah besok matahari akan bersinar terang setelah tembakau tersebut dijemur, karena kualitas tembakau juga ditentukan oleh panas tidaknya matahari pada saat proses penjemuran. Seandainya pada saat proses penjemuran langit mendung apalagi hujan maka tembakau tersebut akan rusak, bahkan kemungkinan tidak laku dijual. Pada saat proses pembayaran juga ada beberapa potongan-potongan dalam hal jumlah timbangan dan biaya-biaya lain yang dibebankan kepada petani. Adapun rincian potongan-potongan itu antara lain yaitu:

1. Potongan 10% ditambah 2 kg tiap keranjang.
2. Potongan berupa "*cethotan*" [5]
3. Potongan berupa "*ceblekan*".[6]

---

[4] *Ibid.*, tanggal 20 April 2006 .

[5] *Cethotan* adalah pengambilan tembakau untuk dijadikan contoh.

Potongan-potongan itu sudah merupakan bagian dari pelaksanaan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Mendut.[7] Dengan kenyataan seperti ini, maka risiko yang harus ditanggung oleh salah satu atau kedua pihak. Adapun yang dimaksud dengan resiko dalam hukum perjanjian adalah: "Kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak". Resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa di luar jangkauan para pihak.[8]

Dalam ajaran Agama Islam, hal ini merupakan sesuatu yang wajar sebab segala sesuatu nya itu dapat saja terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendakinya. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang menanggung sesuatu akibat yang dikehendaki itu dalam suatu perjanjian suatu jual beli menurut ketentuan Hukum Islam ?

Berangkat dari kenyataan dan persoalan-persoalan dalam jual beli ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa Mendut Kec Mungkid Kab Magelang".

---

[6] *Ceblekan* adalah jumlah nominal uang yang harus diberikan kepada orang yang bertugas memeriksa tembakau.

[7] Hasil wawancara dengan Bapak Hasim, selaku pedagang pada tanggal 23 Mei 2005.

[8] Chairuman Pasaribu dan Suharawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian* ..., hlm 41.

Penelitian ini selain memiliki kepentingan publik juga memiliki kepentingan akademis, dalam hal ini jurusan *mu'amalah* dengan konsentrasinya terhadap kajian-kajian ekonomi dalam perspektif hukum Islam dan diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap jurusan *mu'amalah*.

## B. **Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan ada sebuah pertanyaan yang menjadi pokok masalah, yaitu bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli Tembakau di Desa Mendut Kabupaten Magelang?.

## C. Tujuan dan Kegunaan

A. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan pandangan hukum Islam terhadap jual beli Tembakau di Desa Mendut Kabupaten Magelang.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1 .Sebagai studi keilmuan khususnya muamalah.

2. Untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran masyarakat desa Mendut khususnya dan masyarakat lainnya tentang dipertahankan, diperbaharui atau dihapus sama sekali tradisi yang selama ini berkembang di masyarakat.

3. Memberi kontribusi terhadap kajian hukum Islam dalam praktek ekonomi modern yang ada di Indonesia.

4. Memberi gambaran pendapat hukum Islam terhadap jual beli hasil pertanian khususnya Tembakau.

**D .Telaah Pustaka**

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang juga senantiasa terus hidup dan berkambang di masyarakat harus bersifat responsif dan adaptif dalam upaya mengantisipasi dinamika perubahan masyarakat itu sendiri. Hukum Islam dalam penerapannya akan selalu berhadapan dengan aspek normativitas disatu sisi, dan juga aspek dinamika perkembangan pemikiran danserta realitas kebutuhan manusia itu sendiri disatu sisi. Oleh karenanya hukum Islam dituntut untuk dapat mencari bentuk penyesuaian agar dapat mengadopsi kedua kepentingan tersebut.

Pembahasan atau kajian tentang masalah tekhnis jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan literatur keIslaman lainnya. Studi dan pembahasan hukum Islam dengan obyek jual beli banyak ditemukan, semua menjadi acuan dan inspirasi dalam skripsi ini. Berkaitan dengan awal perjalanan melakukan penelitian ini, tentunya harus mengumpulkan dan menelaah literatur-literatur yang relevan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan fokus Sejauh pengamatan kami belum ada penelitian yang bersifat ilmiah yang meneliti jual beli tembakau didesa Mendut.[9] Mengenai skripsi yang pernah membahas tentang tenbakau yaitu skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Tembakau Didesa Mangunsari Kec Ngadirejo Kab Temanggung* yang disusun oleh Muhammad Ali Wafi, skripsi ini berbeda dengan skripsi yang

[9] Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, selaku Lurah desa Mendut, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2005.

kami teliti karena hanya meneliti tentang jual beli tembakau tebasan di Desa Mangunsari.[10]

Kemudian skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kec Bansari Kab Temanggung*, skripsi ini juga berbeda dengan skripsi yang kami teliti, karena hanya membahas tentang jual beli tembakau kering.[11] Sementara skripsi yang kami teliti adalah praktek jual beli tembakau dari tembakau berumur 1 bulan sampai tembakau kering yang sudah dalam keranjang.disamping itu penyusun juga meneliti tentang potongan-potongan dalam proses pembayaran. Sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini, banyak bacaan yang menjadi sumber pendukung, salah satunya adalah materi-materi tentang jual-beli atau hasil penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan yang sedikit terkait dengan bahan penelitian. Serta beberapa pemikiran ulama tentang konsep jual-beli.

Salah satu ciri hukum Islam adalah syariatnya berlaku sepanjang masa, maka syariatnya bersifat tidak statis, tetapi dinamis dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang terus timbul seiring bergulirnya zaman.

Demikian halnya dalam urusan muamalat, Islam memberikan kebebasan selama mengacu pada syariat, tetapi dalam realitasnya al-Quran dan as Sunah sangat terbatas menunjuk langsung mengenai permasalahan mu'amalat yang terus berkembang, maka sangat dimungkinkan adanya legislasi yang pada tujuan

---

[10] Muhammad Ali Wafi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Tembakau di Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari"ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995).

[11] Rohayati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kabupaten Bansari Kabupaten Temanggung", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

akhirnya untuk memberikan kepastian hukum baru yang berkaitan dengan mu'amalah sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat sekarang.

Salah satu bentuk mu'amalah yang membutuhkan legislasi pada saat ini adalah jual-beli. Di mana seiring berkembangnya zaman semakin berbeda persoalan dan penangannanya. Jual-beli dianggap sah apabila memenuhi unsur syarat, rukunnya, menurut As-Sayyid Sābiq syarat sahnya jual-beli adalah:

1. Bersih
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Milik penuh penjualnya.
4. Kemampuan untuk menyerahkannya.
5. Barangnya diketahui.
6. Barangnya dikuasai.[12]

Sedangkan menurut ulama jumhur fuqaha rukun jual beli adalah:

1. *Aqid*
2. *Ma'qud 'alaih*
3. *Sigat*

Selain unsur suka rela dalam transaksi jual beli menurut As-Sayyid Sābiq, menerangkan bahwa masih diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yang berhubungan dengan Aqid dan benda yang diakadkan atau tanpa akad, artinya harta yang dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad sebagai harta atau dihargakan.

---

[12] *Fiqh Sunah* (III: 129).

**E . Kerangka Teoretik**

Kegiatan jual beli merupakan bagian dari perjanjian. Dalam hukum Islam masalah perjanjian ini sudah diberikan rambu-rambunya. Misalnya surat didalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بَهيمة الأنعام إلاّ مايتلى عليكم غير محلي الصَيد وأنتم حرم إنَ الله يحكم مايريد [13]

Ayat di atas menerangkan bahwa kita diharuskan untuk memenuhi semua perjanjian yang telah kita buat. Oleh karena itu karena kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian maka kita harus menjalankan perjanjian tersebut dengan baik. Firman Allah di atas diperkuat lagi dengan firman Allah yang lain yang berbunyi sebagai berikut:

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَتَنقُضُوا اْلأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ[14]

---

[13] Al Maidah (5): 1.

[14] An-Nahl (16): 91.

Ayat tersebut diatas menunjukkan kepada kita agar kita selalu menepati perjanjian. Kemudian yang menjadi dasar disyari'atkannya jual beli beli adalah firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

واحلّ اللة البيع وحرّم الرّبا [15]

Sementara rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu: Orang yang beraqad jual beli (pihak penjual dan pihak pembeli), barang yang dijadikan untuk jual beli (barang yang dijual) yaitu berupa tembakau, dan akad jual beli. Orang yang melakukan aqad jual beli meliputi penjual dan pembeli (pihak pedagang dan pihak petani). Barang yang dijadikan aqad maksudnya barang yang dijual. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli aqad, baik mengenai apa saja. Anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak diperbolehkan melakukan aqad jual beli. Disyaratkan pula bahwa orang yang berjual beli itu haruslah bebas (tidak dipaksa).

Yang menjadi syarat-syarat sigat yaitu: Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak, ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang, seperti perkataan penjual: *aku telah beli* dan perkataan pembeli *aku telah terima.* Sedangkan syarat orang yang beraqad meliput: Berakal dan dapat membedakan (memilih). Aqad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah. Kemudian syarat barang yang diaqadkan yaitu: Barangnya bersih (suci), dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan

---

[15] Al-Baqarah (2): 275.

يا يّها الّذ ين أمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ ان تكون تجا رة عن تراض منكم ولا تقتلواانفسكم.[16]

Berdasarkan ayat tersebut hendaknya jual-beli jangan sampai adanya pemaksaan melainkan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, hadis Nabi menyatakan tentang kerelaan kedua belah pihak. menyatakan tentang kerelaan kedua belah pihak.

انّما البيع عن تراض.[17]

Dari kedua dalil tersebut dapat diketahui bahwa asas utama dalam hal transaksi jual beli adalah kerelaan dari kedua pihak. Apabila tanda kerelaan dari kedua pihak tidak ada, maka akad jual-beli tersebut tidak sah. Dalam akad jual-beli, sigatnya dapat dilakukan secara lisan, tulisan ataupun surat, isyarat dan dapat juga berupa perbuatan.[18]

المعروف بين التّجّار كالمشروط بينهم[19].

Maksudnya adalah bahwa suatu kebiasaan yang telah dikenal di kalangan masyarakat seperti syarat yang berlaku bagi mereka, dalam hal ini adanya kebiasaan-kebiasaan baru yang mesti dilakukan saat melakukan transaksi jual beli

---

[16] An-Nisā' (4) : 29.

[17] Ibn Mājah, *Sunan Ibn Majah, kitab al-Buyu'* Bab ba'i al-khiyār (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.). II : 15, Hadits ini diriwayatkan 'Abbas dari Marwan bin Muhammad dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Saleh al-Madany dari ayahnya.

[18] Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.) II: 128.

[19] *Ibid.*, hlm. 124.

baik. Kemudian kegiatan jual beli yang mengandung unsur gharar dan penipuan itu dilarang dalam hukum Islam, hal ini seperti hadis dibawah ini:

انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فأخبره فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منّا من غشّى [20]

Hadis ini menjelaskan kepad kita bahwa kegiatan bisnis itu tidak boleh dilakukan jika ada unsur penipuan didalamny, kemudian hal ini juga diperkuat lagi dengan hadis lain yang berbunyi sebagai berikut:

نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر [21]

Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa jual beli yang disertai dengan adanya unsur gharar itu dilarang dalam hukum islam. Menurut hukum Islam segala bentuk transaksi bisnis atau perjanjian bisnis dewasa ini boleh kita lakukan atau sah hukumnya, selagi transaksi bisnis atau perjanjian bisnis itu mendatangkan maslahah bagi ummat manusia, jika mengandung unsur mafsadah, maka transaksi bisnis itu tidak diperbolehkan dalam agama.Dalam bukunya *Asas-asas hukum muamalat*, Ahmad Basyir mngungkapkan bahwa dalam sebuah

---

[20] Al-Imām al-Hāfiz al-Muṣannif al-Muttaqin Abī Dāwūd Sulaimān Ibn as-Asy'as al-Sajastanī al-Azdi, *Sunan Abī Dāwūd* (ttp: Dār al-Ihya as-Sunan an-Nabawiyah, t.t.), III: 272. ḥadiṣ nomor 3452, "Bab fi an-Nahwi 'an al-Gasysyah." Hadis dari Ahmad bin Hanbal dari Sufyan dari 'Ali dari ayahnya dari Abī Hurairah.

[21] An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawawī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 156-157."Bab Bai' al-Hisah wa al-Bai'u al-Garar." Hadis dari 'Ubaidillah dari Abī Hurairah.

maka transaksi bisnis itu tidak diperbolehkan dalam agama.Dalam bukunya *Asas-asas hukum muamalat*, Ahmad Basyir mngungkapkan bahwa dalam sebuah transaksi atau akad diperlukan adanya kerelaan (*'antarādin*) karena transaksi yang tidak terpenuhi unsur sukarela seperti: paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat dalam transaksi dan dari segi obyek akadnya sehingga dimungkinkan dapat merusak akad atau cacat pada akad. [22]

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa dalam hukum islam juga dikenal adanya asas kekebasan berkontrak. Adapun yang menjadi asas kebebasan berkontarak adalah ayat al-quran yang berbunyi sebagai berikut:

ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بَهيمة الأنعام إلاّ مايتلى عليكم غير محلي

الصَيد وأنتم حرم إنَ الله يحكم مايريد [23]

Ayat diatas merupakan salah satu dasar dari asas kebebasan berkontrak, dalam asas kebebasan berkontrak ini orang boleh membuat kontrak / perjanjian perjanjian yang belum pernah ada sebelumnya, namun asalkan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan dalam pembuatan perjanjian tersebut didasarkan atas unsur suka rela. Jadi semua perjanjian itu diperbolehkan asalkan adat sekitarnya sudah mengenalnya. Hal ini seperti kaidah fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

العاد محكمة [24]

---

[22] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.101.

[23] Al Maidah (5): 1.

Kaidah fiqih di atas maka dapat diketahui bahwa kebiasaan masyarakat sekitar itu dapat dijadikan sebagai salah satu penetapan hukum terhadap permasalahan yang muncul.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena data telah diperoleh dari hasil penelusuran langsung kepada pihak-yang berhubungan dengan penelitian.

   Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitik, penelitian preskriptif adalah penelitian yang diawali dengan dengan mengumpulkan data di lapangan atau lokasi penelitian. setelah data terkumpul, peneliti berusaha menyusun data secara sistematis. Kemudian peneliti memberikan gambaran dan penjelasan terhadap data yang sudah disusun tadi, yaitu mengenai tekhnis pelaksanaan jual beli di Desa Mendut Kecamatan Mugkid Kabupaten Magelang. Setelah data dipaparkan, kemudian dianalisis menurut tinjauan hukum Islam.

2. Pengumpulan Data

   a. Dokumentasi

      Metode dokumentasi ini penulis ambilkan dari dokumentasi desa mendut dan baik mengenai struktur organisasi, jumlah penduduk,

---

[24] Jalaluddin Abdurrahman as suyuti, *Al-Asbah wa an-Nadzair* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 63.

mata pencaharian serta jumlah pemeluk agama di Desa Mendut Kecamatan mungkid Kabupaten Magelang.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun.Wawancara dilakukan kepada para petani, pedagang aparat desa dan pihak-pihak yang mampu memberikan data.

c. Observasi

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun melakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan yaitu di Desa Mendut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian observasi langsung (*direct observation*).

3. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan dengan tehnik analisis *deduktif* yaitu suatu cara atau jalan menjelaskan terlebih dahulu praktek jual beli tembakau secara umum menurut hukum Islam, kemudian menilai bagaimana praktek jual beli tembakau di Desa Mendut

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu apakah pelaksanakan jual beli tembakau di Desa Mendut sudah sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

atau jalan menjelaskan terlebih dahulu praktek jual beli tembakau secara umum menurut hukum Islam, kemudian menilai bagaimana praktek jual beli tembakau di Desa Mendut.

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini penyusun bagi menjadi 5 bab, yang kesemuanya merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan Adapun isi yang menjadi pokok bahasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

Rangkaian dalam skripsi ini diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kajian selanjutnya pada bab kedua adalah mengenai persoalan yang menyangkut konsep jual beli menurut hukum Islam, mengenai pengertian, dasar hukum, rukun beserta syaratnya dan jual beli yang dilarang. Pembahasan pada bab kedua ini selanjutnya akan menjadi alat analisa pada bab keempat.

Dalam kajian bab ketiga memberikan informasi obyek penelitian, juga tentunya menyangkut beberapa persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tembakau di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

Gambaran dan data yang lengkap dan komprehensif untuk menjawab persoalan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini telah didapatkan, kemudian hasil dan data tersebut dianalisa menurut perspektif hukum Islam dan ditempatkan dalam bab keempat.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan pada bab-bab di atas dapat disimpulkan bahwa :

Praktek jual beli tembakau di Desa Mendut jika dilihat dari rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini bisa dilihat dari terlaksananya syarat, rukun dan kedudukan jual beli tembakau itu sendiri karena adanya unsur suka rela antara pihak penjual dan pembeli, namun demikian ada praktek jual beli tembakau yang tidak sesuai dengan norma dan hukum-hukum Islam. Hal ini karena sistem praktek jual beli tembakau yang dipakai adalah kerelaan *('antarādin)* atau kesepakatan awal dan hal tersebut menurut pihak dan penjual adalah sah, mereka tidak keberatan walaupun ada istilah jual beli sepihak dan menurut mereka tidak masalah karena sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

## B. Saran

1. Dengan harapan penelitian yang penyusun hasilkan ini masyarakat dapat menghindari jual beli yang dilarang oleh ajaran Islam. Karena jual beli di desa Mendut bersifat kekeluargaan, sehingga jangan sampai merusak hubungan kekeluargaan hanya karena ada salah satu pihak yang dirugikan.
2. Dengan harapan agar skripsi atau penelitian yang penyusun hasilkan ini menghasilkan ide dan gagasan yang bisa menyadarkan masyarakat agar lebih hati-hati dalam proses jual beli tembakau. Tidak ada sepatah kata

yang dapat penyusun ucapkan semoga skripsi ini menjadi bahan rujukan bagi para peneliti lainnya dan terlebih di kalangan akademisi muda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok al-Qur'an

*al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama RI 1989.

### Kelompok Hadiṡ, Ulum al-Hadiṡ

al-Azdi, Al-Imām al-Hāfiẓ al-Muṣannif al-Muttaqin Abī Dāwūd Sulaimān Ibn as-Asy'as al-Sajastanī, *Sunan Abī Dāwūd* , ttp: Dār al-Ihya as-Sunan an-Nabawiyah, t.t.

al-Bakri, Abū Bakar al-Birru, Hāsyiyah, *I'ānah aṭ-Ṭālibīn,* Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari,* ttp: Dār al-Fikr, 1981, II: 27.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, Kitab al-Buyu'* Beirut: Dār al- Fikr, t.t.

as-San'ani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul as-Salām,* Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, t.t.

### Kelompok Fiqh, Uṣul Fiqh

Abdur Rahman, Imam Jalāluddin, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Fikri* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Ali Wafi, Muhammad *'Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Tembakau di Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung'*, skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari"ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1995.

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Comerce Perspektif Hukum Islam,* Yogyakarta: Magistr insani press.

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstulal".*

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam),* Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum. UII, 2000.

Hamid, Zahri, *Asas-Asas Mu'amalah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, T.tp : Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Imam Taqiyuddin, *Kifāyah al-Aḥyār*, Semarang: Toha Putera, t.t..

al-Jāziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

Mujib, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba UI. 2000.

An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawawī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t,

Pasaribu, Chairuman dan Suharawardi K. Lubis, SH , Hukum *Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta :Sinar Grafika 1993.

al-Qurtubi, *Al-Jāmī' Li aḥkām al-Qur'ān*, T.tp.: Dār al-kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Rifai, Moh, dkk, *Kifāyah al-Akhyār* terjemahan Khulasah, Semarang: Toha Putra,1978.

Rohayati *'Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kabupaten Bansari Kabupaten Temanggung'*, skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Sābiq, As Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1983.

as-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975..

_____, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

_____, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

az-Zuḥailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

## Kelompok Kamus dll

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir, Arab Indonesia,* Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pon-Pes Al-Munawwir, 1989.

Lampiran I

| No | Hlm | FN | Terjemah |
|---|---|---|---|
| | | | BAB I |
| 1 | 10 | 13 | Hai orang-orang yang beriman, penuilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. |
| 2 | 10 | 14 | Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (kepada sumpah-sumpah itu) sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. |
| 3 | 10 | 15 | Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba |
| 4 | 12 | 16 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. |
| 5 | 12 | 17 | Sesungguhnya jual beli itu adalah kerelaan |
| 6 | 12 | 19 | Suatu kebiasaan yang telah dikenal di kalangan masyarakat seperti syarat yang berlaku bagi mereka |
| 7 | 13 | 20 | Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli makanan, kemudian beliau menanyakan bagaimana cara melakukan jual belinya?. Kemudian dia menceritakan bahwa tangannya dimasukkan ke dalam makanan tersebut dan ternyata makanan itu basah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk golongan Rasulullah SAW. |
| 8 | 13 | 21 | Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang menjual dengan cara garar |
| 9 | 14 | 23 | Hai orang-orang yang beriman, penuilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. |
| 10 | 14 | 24 | Suatu kebiasaan atau adapt dijadikan sebuah dasar hukum |
| | | | BAB II |
| 11 | 19 | 05 | Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga |
| 12 | 19 | 06 | Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf |
| 13 | 19 | 07 | Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, mendirikan sembahyang dan membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di (hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang |
| 14 | 19 | 08 | Pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan kedua belah pihak atau memindahkan harta milik seseorang (penjual) dengan mengganti harta tersebut sesuai dengan syara' dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan kedua belah pihak |
| 15 | 20 | 09 | Tukar menukar harta disertai dengan adanya ijab qabul dan barang tersebut harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya |
| 16 | 21 | 11 | kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. |
| 17 | 21 | 12 | Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba |
| 18 | 21 | 14 | Dari Rifā'ah bin Rāfi R.A bahwasannya Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat mengenai pekerjaan (usaha) apa yang lebih baik ? Rasul bersabda yaitu seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan melakukan transaksi jual beli dengan baik (mabrur) |
| 19 | 21 | 14 | Pedagang yang bersifat amanah, muslim yang jujur akan bersama-sama dengan orang-orang syuhada (mati syahid) di hari kiamat nanti |
| 20 | 23 | 16 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. |
| 21 | 23 | 17 | Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya. |
| 22 | 27 | 25 | Dari Abi Hurairah R.A berkata : "Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang menjual dengan cara garar |
| 23 | 33 | 37 | Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli makanan, kemudian beliau menanyakan bagaimana cara melakukan jual belinya?. Kemudian dia menceritakan bahwa tangannya dimasukkan ke dalam makanan tersebut dan ternyata makanan itu basah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk golongan Rasulullah SAW. |
| 24 | 33 | 38 | Dari Abi Hurairah R.A berkata : "Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang menjual dengan cara garar |
| 25 | 35 | 40 | Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : janganlah kalian melakukan transaksi jual beli sedangkan barang tersebut masih dalam penawaran orang lain. |
| 26 | 35 | 41 | Rasulullah SAW melarang melakukan transaksi jual beli di tengah jalan karena ketidakpastian harga yang berlaku di jalan tersebut sehingga tidak mengetahui harga yang berkembang di pasar. |
| 27 | 35 | 42 | Dilarang melakukan jual beli di tengah jalan karena ketidaktahuan harga di pasar. |
| | | | BAB IV |
| 28 | 60 | 11 | Suatu kebiasaan atau adapt dijadikan sebuah dasar hukum |
| 29 | 61 | 14 | Sesungguhnya transaksi jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka (sukarela) |
| 30 | 66 | 18 | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan adil. |

## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### 1. Ibnu Mājah

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillah Muḥammad Yazīd Ibn al-Rabi' al-Qazwin, beliau lahir di Irak pada tahun 209 H/ 824 M. Menyusun kitab al-Sunan dan dikenal sebagai Ḥāfiẓ. Berasal dari Qazwin, serta dinisbatkan kepada golongan Raba'ah. Karya beliau yang terkenal adalah *al-Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm, al-Tārīkh al-Sunan.* Beliau wafat pada hari senin 21 Ramadhan 273 H/ 19 Februari 887 M

### 2. Hasbi as-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Masyarakat 'ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendikiawan muslim, ahli ilmu fiqh, hadis, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah saw.

Pendidikannya mulai dari pesantren yang dipimpin ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama inilah, beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti; nahwu, shorof, mantiq, tafsir, hadis, fiqh, dan ilmu kalam. Pada tahun 1926, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pimpinan ustadz Umar Hubeisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe; al-Huda di Krueng Mane; mengajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) dan MULO Muhammadiyah (Meer Uitgebreit Lager Onderwijs); Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah di Kotaraja; Dekan dan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung di Semarang; Rektor Univesitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI). Beliau pernah dingkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh; Ketua Jong Islamieten Bond Cabang Aceh Utara (1930); Anggota Konstituante (1955) dan utusan Indonesia dalam seminar Islam International di Lahore (Pakistan).

Karya-karyanya adalah dalam bidang ilmu fiqh *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Hukum-hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Isam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam dan Pokok-pokok Pegangannya Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam.* Dalam hal ini, pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun fiqh Islam berkepribadian Indonesia.

Dalam bidang Tafsir, *Tafsir al-Nur, Tafsir al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir, dan Pokok-pokok Ilmu al-Qur'an.* Dengan keahliannya dalam bidang ini, pernah menjabat wakil ketua lembaga penerjemah dan penafsir al-Qur'an Depag RI.

Dalam bidang Hadis menulis *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Probematika Hadis, Mutiara Hadis, Pokok-pokok Ilmu Dirāyah Hadiṡ, dan Koleksi Hadis-hadis Hukum.* Dalam bidang Ilmu Kalam *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / Ilmu Kalam, al-Islam, Sendi-sendi Akidah Islam.*

Pada tanggal 22 Maret 1975, beliau diberi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh UNISBA, karena kepakarannya. Beliau meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.

**3. Waḥbah Az-Zuḥailī**

Guru besar bidang Fiqh dan Ushul Fiqh pada Universitas Damaskus. Seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Uṣul Al-Fiqh* dan *Fiqh Al-Islām wa Adillatuh.*

**4. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956 M. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957/ 1958. Memperoleh gelar Master pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies)* pada tahun 1965. Kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Hukum Islam dalam rangka Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku-buku.

**5. as-Sayyid Sābiq**

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sābbiq Muḥammad al-Tihami. Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir, teman sejawat Hasan al-Basri, pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang menggajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh al-Sunnah. Qā'idah al-Fiqhiyyah dan 'Aqidah Islam.*

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya jual beli tembakau.?
2. Apa kiat-kiat agar pihak pembeli tidak mempermainkan harga tembakau.?
3. Mengapa masyarakat Desa Mendut lebih mengandalkan menanam tembakau pada musim kemarau daripada tanaman lain.?
4. Sebutkan macam-macam transaksi jual beli tembakau yang dilakukan masyarakat Mendut.?
5. Mengapa sering terjadi *wanprestasi* dalam proses jual beli tembakau.?
6. Apakah jual beli yang dilarang Islam juga dilakukan dalam jual beli tembakau masyarakat Mendut.?
7. Apakah akibat dari jual beli tembakau tersebut terhadap hubungan kekeluargaan.?
8. Apakah masyarakat Mendut memahami proses transaksi jual beli yang ideal menurut hukum Islam yang berlaku.?

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
( B A P E D A )
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/4269
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 26-08-2006
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Tengah
c.q Ka. Bakesbanglinmas
di SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk
Nomor : UIN.2/MU/PP.009/703/2006
Tanggal : 25-05-2006
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **SYAMSUL ARIFIN**
No. Mhs. : 01380810
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MENDUT KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

Waktu : 26 Agustus 2006 s/d 26 Nopember 2006

Lokasi : Kabupaten Magelang Prop. Jateng

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAPEDA

Ir. H. NASANG SUWANDI,MMA
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
# ( KESBANGLINMAS )
Jl. Letnan Tukiyat Telp. ( 0293 ) 789182 KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 02 Oktober 2006

Kepada

Nomor : 071 / 608 / 32 / 2006
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Ijin Penelitian.

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Magelang

Di
KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari Ka Badan Kesbang dan Linmas Prov. Jateng
2. Nomor : 070/1098/IX/2006.
   Tanggal : 20 September 2006
   Tentang : Surat Permohonan Rekomendasi Penelitian.

3. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan penlitian di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
   a. N a m a : SYAMSUL ARIFIN
   b. pekerjaan : Mahasiswa
   c. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
   d. Penanggungjawab : Drs. H KAMSI MA
   e. Lokasi : Kabupaten Magelang.
   f. Waktu : 20 September 2006 s/d 20 Januari 2007.
   g. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul:
   " *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MENDUT KEC. MUNGKID KAB MAGELANG*"
4. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
5. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
6. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang.
7. Surat rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA KANTOR KESBANGLINMAS
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG KANTOR KESBANGLINMAS

WARDI SUTRISNO, BA
NIP. 500 073 242

Tembusan :
1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.
3. A r si p

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 20 SEPTEMBER 2006

Kepada

Yth. BUPATI MAGELANG
UP KESBANG LINMAS
DI - MUNGKID

Nomor : 070/1098/IX/2006.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : BAPEDA DIY DI JOGYAKARTA
Tanggal : 26 AGUSTUS 2006
Nomor : 070/4269

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SYAMSUL ARIFIN
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO YK
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MENDUT KECAMATAN MUNGKID KAB MAGELANG "

Penanggung Jawab : DRS H KAMSI MA
Peserta :
Lokasi : KAB MAGELANG
Waktu : 20 SEPTEMBER s/d 20 JANUARI 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

BADAN KESBANG LINMAS

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

# KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Letnan Tukiyat No. 20 Telp. (0293) 788249
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 3 Oktober 2006

Nomor : 070/ 266 /34/2006
Sifat : Amat Segera
Perihal : IJIN PENELITIAN

Kepada :
Yth. SYAMSUL ARIFIN
Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijogo.
Di –
YOGYAKARTA

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang Nomor 070/608/32/2006 Tanggal 02 Oktober 2006 Perihal Ijin Penelitian.

Diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan kegiatan Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | SYAMSUL ARIFIN |
| Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| Alamat | : | Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta. |
| Penanggungjawab | : | Drs. H. KAMSI MA |
| Lokasi | : | Kabupaten Magelang |
| Waktu | : | 20 September s/d 20 Januari 2007 |
| Tujuan | | : Mengadakan Penelitian dengan judul : |

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MENDUT KEC. MUNGKID KAB. MAGELANG "

Adapun sebelum melaksanakan kegiatan Penelitian, agar Saudara mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Setelah pelaksanaan Penelitian selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.
4. Surat ijin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. BUPATI MAGELANG
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG

Drs. IWAN RIZALI SATIRI
Pembina Tingkat I
NIP. 500 082 462

TEMBUSAN kepada Yth. :
1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor /